



**PUTUSAN**

Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALBERTO SAMPAIO GRESSLER**  
Tempat lahir : Rio Verde  
Umur / Tgl Lahir : 25 tahun / 01 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kewarganegaraan : Brazil  
Tempat tinggal : Rua Antonio de Oliveira, Numero 10, Bairro AABB,  
Serra Talhada, Pernambuco, Brazil  
Agama : Budha  
Pendidikan : Medical Student at UPE Brazil  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum dilakukan Rehabilitasi sejak tanggal 18 Agustus 2022 di Yayasan Rahabilitasi Anargya Sober House Bali di Jalan Jayagiri XIX No. 17 B, Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
4. Majelis Hakim, dilakukan Rehabilitasi medis sejak tanggal 24 Agustus 2022, di Yayasan Rahabilitasi Anargya Sober House Bali di Jalan Jayagiri XIX No. 17 B, Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Terdakwa didampingi penterjemah bernama Lita Purnama, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 25 Juni 1955, pekerjaan Penterjemah, Agama Katholik, Alamat Jalan Bangka ID/ 28 Kelurahan Pelamampang, Kec. Mampang Prapatan, Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama LUKAS BANU, SH.MH, I WAYAN SUKATRA. SH.MH, VALERIANUS LIBERATUS LOBO WANGGE, SH, JONI LAY, SH, PUTU PARAMA ADHI WIBAWA, SH.MH, Para Advokat/ penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat di Kantor Institut Of Justice Law Firm, Jalan Nuansa Utama II No. 3 Kori Nuansa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Prov Bali berdasarkan surat Kuasa tertanggal 01 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 September 2022, Register Nomor 2577/Daf/2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa, untuk menjalani rehabilitasi di Anargya Sober House Bali selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) buah kemasan plastic klip berwarna putih bertuliskan “SUPERMAO” yang berisikan masing-masing bagian tanaman yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat masing-masing :
    - a. 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (kode A)
    - b. 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (kode B)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (kode C)
- d. 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (kode D)
2. 1 (satu) buah Customs declaration BC.2.2 tanggal 28 Juni 2022 a.n ALBERTO SAMPAIO GRESSLER;
3. 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia AK378 a.n ALBERTO SAMPAIO GRESSLER;
4. 1 (satu) buah tas carrier warna hitam merk NTK  
*Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali*
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 6 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sejak ditangkap oleh petugas Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandara Ngurah Rai Bali, dilanjutkan proses penyidikan oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali hingga di depan persidangan ini selalu bersikap sopan santun, kooperatif, berterus terang dan tidak berbelit-belit;
2. Terdakwa membeli dan menggunakan Tetrahydrocannabinol atau Ganja untuk pengobatan, dikarenakan mengalami kecemasan, depresi dan gangguan konsentrasi dalam aktifitas sehari-hari dan terdakwa membelinya secara Legal di Thailand serta tidak meneliti Hukum tentang larangan penggunaan Narkotika di Indonesia, untuk itu terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia di depan persidangan ini;
3. Terdakwa adalah seorang Mahasiswa Kedokteran, yang harus menyelesaikan tugas akhir pada awal tahun 2023, yang merupakan masa depannya;
4. Terdakwa meninggalkan ibunya sendiri di Brazil, dimana ayahnya juga baru meninggal dunia, sehingga terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. **Terdakwa memohon dan sangat mengharapkan belas kasihan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan keringanan hukuman dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni; Rehabilitasi di Anargya Sober House Bali selama 1 (satu) tahun.**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan pembelaan sendiri yang pada pokoknya Mohon Keringanan dan mohon maaf atas kesalahannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

### ***Dengan tanpa hak atau melawan hukum***

Bahwa terdakwa dalam hal ini membawa narkoba tanpa dilengkapi dokumen atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

### **Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor atau Menyalurkan Narkoba Golongan I**

Bahwa terdakwa mengimpor 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian tanaman yang diduga sediaan Narkoba Golongan I jenis Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (kode A), 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (kode B), 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (kode C), 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (kode D) dengan berat total barang bukti tersebut seberat 9,1 gram brutto dan 2,8 gram netto dari Thailand.

### **Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal dari keberangkatan terdakwa dari Bandara Don Mueng Thailand menuju Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan AK 378 dan mendarat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa Bersama penumpang lain di arahkan oleh petugas menuju alat X-Ray untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik terdakwa;-

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap tas Carrier warna hitam merek NTK milik terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" setelah dibuka oleh petugas berisi bagian tanaman yang diduga adalah narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan kembali terhadap barang-barang milik terdakwa dan kembali menemukan barang bukti didalam tas saku milik terdakwa berupa 3 (tiga) plastik yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman kemudian diamankan oleh petugas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" milik terdakwa sendiri, yang dibeli di salah satu apotik yang ada di salah satu pulau bernama Koh Tao di Thailand dengan harga 1800 Baht;
- Bahwa terdakwa sendiri yang membawa 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" tersebut masuk ke Indonesia dari Thailand menuju Denpasar (Bali) dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan AK 378 yang mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali;-
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti **4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian yang diduga sediaan Narkoba Golongan I jenis Tetrahydrocannabinol didapatkan berat dengan perincian sebagai berikut :**
  - 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode A)
  - 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (Kode B)
  - 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (Kode C)
  - 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode D)

Sehingga berat keseluruhan 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian yang diduga sediaan Narkoba Golongan I jenis Tetrahydrocannabinol yaitu **9,1 Gram brutto atau 2,8 Gram netto**. Selanjutnya di lakukan penyisihan barang bukti 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian yang diduga sediaan Narkoba Golongan I jenis Tetrahydrocannabinol masing-masing seberat 0,1 gram selanjutnya barang bukti yang disisihkan tersebut dikirim ke Labfor Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik;-

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali No. Lab: 660/NFF/2022, tanggal 30 Juni 2022, pada pokoknya didapatkan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 4168/2022/NF s/d 4171/2022/NF dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di dapatkan kesimpulan keseluruhan 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis Tetrahydrocannabinol yaitu **9,1 Gram brutto atau 2,8 Gram netto** benar mengandung sediaan Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengimpor Narkotika Golongan I jenis Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam golongan I (satu) dengan berat **2,8 (dua koma delapan) Gram netto** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.-

**-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

**Dengan tanpa hak atau melawan hukum**

Bahwa terdakwa dalam hal ini membawa narkotika tanpa dilengkapi dokumen atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**

Bahwa terdakwa memiliki 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian tanaman yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (kode A), 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (kode B), 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (kode C), 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (kode D) dimana berdasarkan Berita Acara

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 660/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, barang bukti tersebut mengandung sediaan Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam narkotika golongan I.

**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal dari kedatangan terdakwa di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 28 Juni 2022, terdakwa Bersama penumpang lain di arahkan oleh petugas menuju alat X-Ray untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik terdakwa;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap tas Carrier warna hitam merek NTK milik terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" setelah dibuka oleh petugas berisi bagian tanaman yang diduga adalah narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan kembali terhadap barang-barang milik terdakwa dan kembali menemukan barang bukti didalam tas saku milik terdakwa berupa 3 (tiga) plastik yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman kemudian diamankan oleh petugas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" milik terdakwa sendiri, yang dibeli di salah satu apotik yang ada di salah satu pulau bernama Koh Tao di Thailand dengan harga 1800 Baht;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti **4 (empat) buah kemasan plastic klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis Tetrahydrocannabinol didapatkan berat dengan perincian sebagai berikut :**
  - 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode A)
  - 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (Kode B)
  - 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (Kode C)
  - 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode D)

Sehingga berat keseluruhan 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis Tetrahydrocannabinol yaitu **9,1 Gram brutto atau 2,8 Gram netto**. Selanjutnya di lakukan penyisihan barang bukti 4 (empat) buah kemasan \_lastic klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis Tetrahydrocannabinol masing-masing seberat 0,1



gram selanjutnya barang bukti yang disisihkan tersebut dikirim ke Labfor Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik;

- Selanjutnya Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali No. Lab: 660/NFF/2022, tanggal 30 Juni 2022, pada pokoknya didapatkan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 4168/2022/NF s/d 4171/2022/NF dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di dapatkan kesimpulan keseluruhan 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis Tetrahydrocannabinol yaitu **9,1 Gram brutto atau 2,8 Gram netto** benar mengandung sediaan Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam golongan I (satu) dengan berat **2,8 (dua koma delapan) Gram netto** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

**-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 660/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 urine terdakwa positif mengandung sediaan Tetrahydrocannabinol.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung Nomor : R/REKOM-31/VII/2022/TAT tanggal 08 Juli 2022 terdakwa memiliki riwayat penggunaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol selama 2 tahun dengan alasan medis (sesuai dengan rekam medis) dengan diagnosis kerja berupa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat Tetrahydrocannabinol namun mengaku tidak mengalami halusinasi dan tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kesulitan mengontrol emosi dan Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan agar terdakwa penanganan lebih lanjut dari Psikiater untuk asesmen yang lebih mendalam.

## **Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal dari kedatangan terdakwa di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 28 Juni 2022, terdakwa Bersama penumpang lain di arahkan oleh petugas menuju alat X-Ray untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan milik terdakwa;-
- Bahwa petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap tas Carrier warna hitam merek NTK milik terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" setelah dibuka oleh petugas berisi bagian tanaman yang diduga adalah narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan kembali terhadap barang-barang milik terdakwa dan kembali menemukan barang bukti didalam tas saku milik terdakwa berupa 3 (tiga) plastik yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman kemudian diamankan oleh petugas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" milik terdakwa sendiri, yang dibeli di salah satu apotik yang ada di salah satu pulau bernama Koh Tao di Thailand dengan harga 1800 Baht;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 4 (empat) buah kemasan plastik klip tersebut untuk di pakai dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa memiliki gangguan kecemasan, depresi dan tidak bisa berkonsentrasi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah cukup lama menggunakan Tetrahydrocannabinol sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu pada saat berumur 14 tahun. Yang pada awalnya terdakwa menggunakan Tetrahydrocannabinol karena sejak lama mengalami gangguan kesehatan dan terdakwa pernah berobat ke rumah sakit dan diberi obat untuk mengurangi gangguan kesehatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Tetrahydrocannabinol tersebut terakhir hanya seorang diri hotel tempat terdakwa menginap selama berada di Thailand sekitar tanggal 26 atau 27 Juni 2022 sebelum terdakwa berangkat menuju ke Bali;-
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Tetrahydrocannabinol dengan cara sebelumnya terdakwa linting dengan kertas rokok, setelah itu terdakwa bakar dan hisap seperti merokok. Setelah merasa tenang rokok

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps



Tetrahydrocannabinol terdakwa simpan lagi dan sewaktu waktu akan digunakan kembali dan beberapa kali terdakwa menggunakan atau menkonsumsi Tetrahydrocannabinol dengan cara menelannya langsung;-

- Bahwa disaat tertentu terdakwa merasakan kecemasan, depresi dan tidak bisa berkonsentrasi dalam beraktifitas, disaat itu terdakwa menggunakan atau menkonsumsi narkoba jenis Tetrahydrocannabinol. Setelah menggunakan atau menkonsumsi narkoba jenis Tetrahydrocannabinol tersebut terdakwa merasa lebih tenang, bisa berkonsentrasi dan rasa cemas bisa hilang terdakwa bisa tidur dengan nyenyak;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Badung untuk dilakukan pemeriksaan;-
- Bahwa terdakwa sudah memeriksakan diri dan konsultasi ke dokter pribadi dan hasilnya dokter mengatakan tidak ada masalah, dokter mengatakan terdakwa mengalami gangguan psikis. Dokter memberikan obat bernama Venvanse dan terdakwa mengikuti terapi di salah satu klinik bernama IMO dan diberikan resep Tetrahydrocannabinol yang dibelinya di salah satu asosiasi bernama Abrace Esperanza.

**-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I Komang Adi Pranata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Kec. Kuta, Kab. Badung, sesaat setelah Katim melakukan serah terima terhadap Terdakwa dan barang bukti dari Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama di Kantor KPPBC Tipe Madya Bandara Ngurah Rai yaitu Bapak ANGGA MENUCHTTI ARIOS ;
  - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER



tersebut yaitu berupa 4 (empat) kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" didalamnya berisi bagian tanaman kering yang diduga mengandung Narkotika jenis ganja.

- Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu berupa 4 (empat) buah kemasan plastic klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" setelah dibuka, didalamnya berisikan bagian tanaman yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja dan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing barang bukti tersebut yaitu 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode A), 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (Kode B), 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (Kode C), 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode D), dengan berat total barang bukti diduga narkotika jenis ganja tersebut seberat 9,1 gram brutto atau 2,8 gram netto ;
- Bahwa sebelumnya petugas Pegawai Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai yang menemukan seluruh barang bukti berupa 4 (empat) buah kemasan plastic klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" masing-masing kemasan didalamnya berisikan bagian tanaman yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode A), 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (Kode B), 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (Kode C), 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode D), dengan berat total barang bukti diduga narkotika jenis ganja tersebut seberat 9,1 gram brutto atau 2,8 gram netto tersebut didalam saku tas carrier warna hitam merk NTK yang saat itu dibawa oleh terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER, selanjutnya diamankan oleh petugas.
- Bahwa saksi bersama Tim sempat menginterogasi terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER, dan saat itu terdakwa mengakui sendiri bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai miliknya sendiri.
- Bahwa saksi bersama Tim sempat menginterogasi terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER dan menanyakan asal usul barang diduga ganja tersebut, dan terdakwa mengatakan barang bukti diduga Narkotika jenis ganja tersebut dibawa sendiri oleh terdakwa dari negara Thailand, karena sebelumnya terdakwa sempat tinggal di Thailand selama sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ke Indonesia (Bali) dan terdakwa membeli barang diduga ganja tersebut di Thailand.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menginterogasi terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER dan yang bersangkutan mengatakan bahwa seluruh barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakainya sendiri selama yang bersangkutan tinggal di Bali ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER, selanjutnya saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke kantor Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu cukup terang, karena lampu penerangan ditempat itu dalam keadaan menyala, sehingga semua kegiatan dapat dilihat dengan jelas ;
- Bahwa adapun petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ALBERTO SAMPAIO GRESSLER di tempat kejadian adalah YOSNIANDRA HARDIAN PUTRA dan DIO KURNIAWAN ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti milik terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pejabat yang berwajib terkait dengan kepemilikan barang narkotika tersebut oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sempat menggunakan barang tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Test Orine hasilnya positif ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **PUTU PUTRA JAYA PERDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Kec. Kuta, Kab. Badung, sesaat setelah Katim melakukan serah terima terhadap Terdakwa dan barang bukti dari Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama di Kantor KPPBC Tipe Madya Bandara Ngurah Rai yaitu Bapak ANGGA MENUCHTTI ARIOS ;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER tersebut yaitu berupa 4 (empat) kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" didalamnya berisi bagian tanaman kering yang diduga mengandung Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu berupa 4 (empat) buah kemasan plastic klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" setelah dibuka, didalamnya berisikan bagian tanaman yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja dan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing barang bukti tersebut yaitu 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode A), 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (Kode B), 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (Kode C), 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode D), dengan berat total barang bukti diduga narkotika jenis ganja tersebut seberat 9,1 gram brutto atau 2,8 gram netto ;
- Bahwa sebelumnya petugas Pegawai Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai yang menemukan seluruh barang bukti berupa 4 (empat) buah kemasan plastic klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" masing-masing kemasan didalamnya berisikan bagian tanaman yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat masing-masing yaitu 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode A), 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (Kode B), 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (Kode C), 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode D), dengan berat total barang bukti diduga narkotika jenis ganja tersebut seberat 9,1 gram brutto atau 2,8 gram netto tersebut didalam saku tas carrier warna hitam merk NTK yang saat itu dibawa oleh tersangka ALBERTO SAMPAIO GRESSLER, selanjutnya diamankan oleh petugas ;
- Bahwa saksi bersama Tim sempat menginterogasi terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER, dan saat itu terdakwa mengakui sendiri bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai miliknya sendiri ;
- Bahwa saksi bersama Tim sempat menginterogasi terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER dan menanyakan asal usul barang diduga ganja tersebut, dan terdakwa mengatakan barang bukti diduga Narkotika jenis

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut dibawa sendiri oleh terdakwa dari negara Thailand, karena sebelumnya terdakwa sempat tinggal di Thailand selama sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ke Indonesia (Bali) dan terdakwa membeli barang diduga ganja tersebut di Thailand.;

- Bahwa saksi sempat menginterogasi terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER dan yang bersangkutan mengatakan bahwa seluruh barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakainya sendiri selama yang bersangkutan tinggal di Bali ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER, selanjutnya saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke kantor Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu cukup terang, karena lampu penerangan ditempat itu dalam keadaan menyala, sehingga semua kegiatan dapat dilihat dengan jelas ;
- Bahwa adapun petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER di tempat kejadian adalah YOSNIANDRA HARDIAN PUTRA dan DIO KURNIAWAN.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti milik terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pejabat yang berwajib terkait dengan kepemilikan barang narkotika tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sempat menggunakan barang tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Test Orine hasilnya positif ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan laporan Saksi atas ditemukannya barang yang diduga Narkotika jenis ganja pada saat melakukan pemeriksaan/pencegahan terhadap seorang penumpang pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan Air Asia AK 378 rute Kuala Lumpur-Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali atas nama ALBERTO SAMPAIO GRESSLER di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban-Bali ;
- Bahwa adapun jabatan saksi saat ini sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai kordinator penindakan untuk pelanggaran kepabeanan di bidang narkotika, precursor dan psikotropika yang terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kawasan Kargo Ngurah Rai dan Kantor Pos Lalu Bea Denpasar, melakukan penyidikan kasus kepabeanan dan cukai yang terjadi di kawasan Pabean Ngurah Rai Tuban-Denpasar ;
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak kenal dengan terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER tersebut dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi menerangkan masih ingat, saat itu anggota melakukan pemeriksaan dan/atau penegahan terhadap terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wita di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Gusti Ngurah Rai, Tuban-Bali, sesaat setelah pesawat Air Asia dengan Nomor penerbangan AK 378 rute Kuala Lumpur-Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali yang ditumpangi oleh ters.
- Bahwa saksi masih ingat adapun anggota yang saat itu melakukan pemeriksaan dan/atau pencegahan terhadap terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER adalah YOSNIANDRA HARDIAN PUTRA. dan DIO KURNIAWAN yang saat itu sedang bertugas di terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban-Bali.
- Bahwa pemeriksaan tersebut merupakan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas anggota, dimana setiap penumpang yang baru tiba di

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, dan ketika anggota melakukan pemeriksaan dengan menggunakan X-Ray terlihat salah satu penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ALBERTO SAMPAIO GRESSLER gerak geriknya mencurigakan,;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang bawaannya di ruangan pemeriksaan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut anggota menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah kemasan plastic klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian tanaman yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan disaku tas carrier warna hitam merk NTK yang saat itu dibawa oleh terdakwa, selanjutnya seluruh barang bukti tersebut diamankan.
- Bahwa saksi menerangkan masih ciri-ciri barang bukti yang ditemukan oleh anggota saat itu, yaitu berupa 4 (empat) buah kemasan plastic klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" setelah masing masing kemasan tersebut dibuka dihadapan terdakwa, didalamnya berisikan bagian tanaman yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja dan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing barang bukti tersebut yaitu 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode A), 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (Kode B), 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (Kode C), 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode D), dengan berat total barang bukti diduga ganja tersebut seberat 9,1 gram brutto atau 2,8 gram netto.;
- Bahwa setelah anggota melakukan penindakan dan penegahan terhadap terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER di tempat kejadian, selanjutnya yang bersangkutan beserta barang bukti hasil penindakan diserahkan kepada saksi selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama di Kantor KPPBC Tipe Madya Bandara Ngurah Rai, kemudian saksi melakukan pemeriksaan (Introgasi) pendataan dan administrasi lainnya serta pengamanan terhadap terdakwa dan barang-barang hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas Kepolisian ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi selalu berkoordinasi dan menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dalam hal ini saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai dan melakukan pemeriksaan secara bersama-sama terhadap terdakwa di Kantor KPPBC Tipe Madya Bandara Ngurah Rai ;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama diangkat oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-47 / BC/UP.9/2021 tanggal 15 Desember 2021.
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi selanjutnya terdakwa beserta barang hasil penegahan diserahkan kepada petugas Satresnarkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor: BA-016/WBC.130102 / 2022 tanggal 28 Juni 2022, dan saat itu saksi diwakili oleh teman saksi yaitu ROBERT AGUSTA, selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Sub Unsur Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai.;
- Bahwa selain menemukan barang bukti yang diduga Narkotika tersebut diatas ada beberapa barang lain yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut yang diamankan yaitu berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 28 Juni 2022 .n. ALBERTO SAMPAIO GRESSLER ;.
  - b. 1 (satu) lembar Boarding pass Air Asia AK 378 a.n. ALBERTO SAMPAIO GRESSLER ;
  - c. 1 (satu) buah tas carrier warna hitam merk NTK ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER, yang bersangkutan mengatakan mendapatkan seluruh barang bukti diduga narkotika tersebut dengan cara membeli di Thailand, karena sebelumnya terdakwa sempat tinggal di Negara tersebut, selanjutnya terdakwa membawa barang bukti tersebut diatas ke Indonesia, (Denpasar) dan terdakwa berangkat dari Thailand menggunakan pesawat Air Asia dan transit di Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya ke Bali dengan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan AK 378, dan sampai di Bandara International I Gusti Ngurah Rai, Denpasar ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan mengatakan datang ke Denpasar-Bali (Indonesia) dengan biaya sendiri dan keperluan terdakwa hanya untuk berwisata saja ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak ada menemukan surat ijin tersebut dan terdakwa mengaku tidak memilikinya ;
- Bahwa Terdakwa membawa barang tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditunjuk oleh Penuntut Umum adalah barang bukti milik terdakwa ALBERTO SAMPAIO GRESSLER yang saat itu ditemukan ditempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa membawa barang bukti berupa ganja kering ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap, digeledah dan diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.00 bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena terdakwa kedapatan menyimpan narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa terdakwa bisa berada di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena pada saat itu hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wita terdakwa baru datang dan mendarat di bandara dan sebelumnya terdakwa berangkat dari negaranya di Brazil, selanjutnya terdakwa sempat transit beberapa hari di Thailand setelah itu berangkat lagi dan transit di Kuala Lumpur, setelah itu berangkat ke Bali dengan tujuan traveling ;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa datang ke pulau Bali hanya untuk berlibur dan bermaksud mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Bali, dan sebelumnya terdakwa belum pernah datang ke Bali, dan ini pertama kali datang ke Indonesia khususnya di Bali karena selama ini terdakwa mendengar dari teman-teman bahwa di Indonesia dan Bali adalah tempat yang bagus dan banyak dikunjungi wisatawan dan akhirnya terdakwa juga ingin datang ke Indonesia dan ke Bali ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang di pulau Bali dan mendarat di Bandara International Ngurah Rai, saat itu hanya seorang diri karena sebelumnya terdakwa pergi dari negaranya Brazil memang seorang diri ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Brazil pada tanggal 13 Juni 2022 dengan menggunakan pesawat Turkeys Airlines menuju Thailand, setelah itu terdakwa sempat tinggal di Thailand selama kurang lebih 2 minggu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 pada waktu itu pagi hari terdakwa berangkat dari Bandara Don Mueang Thailand menuju Bali dengan pesawat Air Asia dan terdakwa sempat transit di Kuala Lumpur, Malaysia, setelah itu terdakwa berangkat menuju Bali menggunakan pesawat Air Asia nomor penerbangan AK 378, dan sampai di Bandara International I Gusti Ngurah Rai pada malam hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wita ;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Terminal Kedatangan International, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, petugas menemukan barang berupa kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian tanaman yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan berupa 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" setelah masing-masing kemasan tersebut dibuka dihadapan terdakwa, didalamnya berisikan bagian tanaman yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja dan setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing barang bukti tersebut yaitu 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode A), 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (Kode B), 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (Kode C), 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (Kode D), dengan berat total barang bukti diduga ganja tersebut seberat 9,1 gram brutto atau 2,8 gram netto, yang ditemukan disaku tas carrier warna hitam merk NTK yang saat itu terdakwa bawa sendiri ;
- Bahwa setelah tiba di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung, terdakwa melalui beberapa pemeriksaan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa, berupa tas yang dibawa dan saat itulah petugas menemukan seluruh barang bukti tersebut didalam saku tas carrier warna hitam merk NTK ;

- Bahwa adapun yang memiliki seluruh barang bukti berupa 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian tanaman yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa selain menemukan seluruh barang bukti berupa paket narkotika jenis ganja tersebut diatas, sebelumnya petugas mengamankan seluruh barang yang terdakwa bawa, namun setelah selesai melakukan pemeriksaan selanjutnya petugas hanya mengamankan barang barang yang terkait dengan perbuatan membawa paket narkotika jenis ganja yaitu berupa 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia AK 378 atas nama terdakwa sendiri dan juga 1 (satu) buah tas carrier warna hitam merk NTK, ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang memasukan seluruh barang bukti berupa 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing barang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kedalam saku tas carrier warna hitam merk NTK terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, di hotel tempat terdakwa menginap ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian tanaman yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut didapat disalah satu apotik yang ada di salah satu pulau bernama Koh Tao, dan saat itu saya membeli barang tersebut sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari seluruh barang berupa paket ganja tersebut sudah sebagian kecil sempat dipakai/konsumsi. ;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa membeli dan membawa seluruh paket barang bukti tersebut adalah untuk dipakai atau konsumsi sendiri.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini menggunakan barang berupa ganja tersebut karena terdakwa memiliki gangguan kecemasan, depresi dan tidak bisa berkonsentrasi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa memang sudah cukup lama terdakwa menggunakan ganja sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu pada saat terdakwa berumur sekitar 14 tahun, dan awalnya terdakwa menggunakan ganja karena sejak lama mengalami gangguan kesehatan dan saat itu terdakwa pernah diajak berobat oleh orang tua terdakwa ke rumah sakit dan diberikan obat untuk mengurangi gangguan kesehatan tersebut, dan setelah dewasa terdakwa diajak oleh teman-teman menggunakan ganja dan akhirnya bisa menggunakan ganja sampai dengan sekarang dan terdakwa merasa efek dari menggunakan ganja sama dengan mengkonsumsi obat dari dokter ;
- Bahwa waktu itu terakhir terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi ganja sekitar tanggal 26 atau 27 Juni 2022, sebelum berangkat ke Bali, dan terdakwa menggunakan ganja tersebut hanya sendiri di hotel tempat terdakwa tinggal selama berada di Thailand ;
- Bahwa pada saat-saat tertentu terdakwa merasakan kecemasan, depresi dan tidak bisa berkonsentrasi dalam beraktifitas dan saat itulah terdakwa menggunakan /mengonsumsi ganja dan setelah itu terdakwa merasa lebih tenang, bisa berkonsentrasi dan rasa cemas bisa hilang, dan bisa tidur dengan nyenyak ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau ke Indonesia tidak boleh membawa Narkotika ;
- Bahwa selama terdakwa tinggal di Brazil dan menggunakan/menonsumsi ganja, terdakwa memang pernah memeriksakan diri dan konsultasi ke dokter pribadi dan saat itu dokter mengatakan tubuhnya tidak ada masalah, namun dokter mengatakan terdakwa mengalami gangguan psikis dan akhirnya terdakwa mengikuti terapi disalah satu klinik psikologi dan terdakwa diberikan obat bernama Venvanse, selain itu terdakwa juga mengikuti terapi disalah satu klinik bernama IMO, dan diberikan resep obat ganja dan membelinya di salah satu asosiasi bernama Abrace Esperanza dan diklinik tersebut terdakwa disarankan untuk mengikuti kegiatan seperti yoga meditasi dan olah raga;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini memang terdakwa sudah mengikuti pengobatan, namun selama mengikuti pengobatan terdakwa masih merasa gangguan pada badan dan pikirannya, dan akhirnya terdakwa masih menggunakan /mengonsumsi ganja untuk mengurangi gangguan pada tubuh dan pikiran terdakwa ;
- Bahwa selama mengikuti pengobatan di psikiater terdakwa diberikan obat Venvanse namun belum bisa mengurangi gangguan fisiknya, selanjutnya mengikuti terapi di klinik IMO dan diberikan resep obat ganja yang dibeli di asosiasi bernama Abrace Esperansa dan tersangka juga disarankan untuk mengikuti terapi meditasi dan yoga ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk membeli paket ganja tersebut, namun terdakwa membeli paket ganja tersebut dengan menunjukan resep yang ada didalam handphonnya, dan resep tersebut diberikan oleh dokter di klinik IMO tempat terdakwa mengikuti terapi di negaranya (Brazil) ;
- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan, menguasai, menyimpan dan menggunakan batang, biji, daun kering ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa dan/atau penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah kemasan plastic klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian tanaman yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat masing-masing :
  - a. 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (kode A)
  - b. 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (kode B)
  - c. 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (kode C)
  - d. 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (kode D)
2. 1 (satu) buah Customs declaration BC.2.2 tanggal 28 Juni 2022 a.n ALBERTO SAMPAIO GRESSLER;



3. 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia AK378 a.n ALBERTO SAMPAIO GRESSLER;
4. 1 (satu) buah tas carrier warna hitam merk NTK

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai karena terdakwa membawa narkoba jenis ganja didalam tasnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bertuliskan Supermao yang didalamnya berisi sediaan narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing 0,7 gram netto, 0,8 gram netto, 0,6 gram netto dan 0,7 gram netto;
- Bahwa benar maksud dari terdakwa memiliki narkoba jenis ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri karena terdakwa memiliki riwayat penyakit sulit mengontrol emosi dan memiliki riwayat halusinasi dimana apabila terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja terdakwa merasa tenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 660/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 urine terdakwa positif mengandung sediaan Tetrahydrocannabinol.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung Nomor : R/REKOM-31/VII/2022/TAT tanggal 08 Juli 2022 terdakwa memiliki riwayat penggunaan Narkoba jenis Tetrahydrocannabinol selama 2 tahun dengan alasan medis (sesuai dengan rekam medis) dengan diagnosis kerja berupa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat Tetrahydrocannabinol namun mengaku tidak mengalami halusinasi dan tidak mengalami kesulitan mengontrol emosi dan Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan agar terdakwa penanganan lebih lanjut dari Psikiater untuk asesmen yang lebih mendalam ;





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 113 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika:

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana



yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa **ALBERTO SAMPAIO GRESSLER** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa **ALBERTO SAMPAIO GRESSLER** di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa **ALBERTO SAMPAIO GRESSLER** sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa **ALBERTO SAMPAIO GRESSLER** dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa **ALBERTO SAMPAIO GRESSLER** adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

**Ad 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah-guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergan-tungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata benar bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai karena terdakwa membawa narkotika jenis ganja didalam tasnya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bertuliskan Supermao yang didalamnya berisi sediaan narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing 0,7 gram netto, 0,8 gram netto, 0,6 gram netto dan 0,7 gram netto ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian tanaman yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selain menemukan seluruh barang bukti berupa paket narkotika jenis ganja tersebut diatas, sebelumnya petugas mengamankan seluruh barang yang terdakwa bawa, namun setelah selesai melakukan pemeriksaan selanjutnya petugas hanya mengamankan barang-barang yang terkait dengan perbuatan membawa paket narkotika jenis ganja yaitu berupa 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia AK 378 atas nama terdakwa sendiri dan juga 1 (satu) buah tas carrier warna hitam merk NTK dan barang bukti berupa 4 (empat) buah kemasan plastik klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian tanaman yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut didapat disalah satu apotik yang ada di salah satu pulau bernama Koh Tao, dan saat itu terdakwa membeli barang tersebut sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari seluruh barang berupa paket ganja tersebut sudah sebagian kecil sempat dipakai/konsumsi ;

Menimbang, bahwa terdakwa bisa berada di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena pada saat itu hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wita terdakwa baru datang dan mendarat di bandara dan sebelumnya terdakwa berangkat dari negaranya di Brazil, selanjutnya terdakwa sempat transit beberapa hari di Thailand setelah itu berangkat lagi dan transit di Kuala Lumpur, setelah itu berangkat ke Bali dengan tujuan traveling dan adapun tujuan terdakwa datang ke pulau Bali hanya untuk berlibur dan bermaksud mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Bali, dan sebelumnya terdakwa belum pernah datang ke Bali, dan ini pertama kali datang ke Indonesia khususnya di Bali karena selama ini terdakwa mendengar dari teman-teman bahwa di Indonesia dan Bali adalah tempat yang bagus dan banyak dikunjungi wisatawan dan akhirnya terdakwa juga ingin datang ke Indonesia dan ke Bali ;

Menimbang, bahwa sudah cukup lama terdakwa menggunakan ganja sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu pada saat terdakwa berumur sekitar 14 tahun, dan awalnya terdakwa menggunakan ganja karena sejak lama mengalami gangguan kesehatan dan saat itu terdakwa pernah diajak berobat oleh orang tua terdakwa ke rumah sakit dan diberikan obat untuk mengurangi gangguan kesehatan tersebut, dan setelah dewasa terdakwa diajak oleh teman-teman menggunakan ganja dan akhirnya bisa menggunakan ganja sampai

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dan terdakwa merasa efek dari menggunakan ganja sama dengan mengonsumsi obat dari dokter dan terakhir terdakwa menggunakan/mengonsumsi ganja sekitar tanggal 26 atau 27 Juni 2022, sebelum berangkat ke Bali, dan terdakwa menggunakan ganja tersebut hanya sendiri di hotel tempat terdakwa tinggal selama berada di Thailand ;

Menimbang, bahwa maksud dari terdakwa memiliki narkotika jenis ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri karena terdakwa memiliki riwayat penyakit sulit mengontrol emosi dan memiliki riwayat halusinasi dimana apabila terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja terdakwa merasa tenang, pada saat itu tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk membeli paket ganja tersebut, namun terdakwa membeli paket ganja tersebut dengan menunjukkan resep yang ada didalam handphonnnya, dan resep tersebut diberikan oleh dokter di klinik IMO tempat terdakwa mengikuti terapi di negaranya (Brazil) dan terdakwa tidak tahu kalau ke Indonesia tidak boleh membawa Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui barang yang digunakan adalah barang terlarang berupa Narkotika jenis Ganja dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung Nomor : R/REKOM-31/VII/2022/TAT tanggal 08 Juli 2022 terdakwa memiliki riwayat penggunaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol selama 2 tahun dengan alasan medis (sesuai dengan rekam medis) dengan diagnosis kerja berupa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat Tetrahydrocannabinol namun mengaku tidak mengalami halusinasi dan tidak mengalami kesulitan mengontrol emosi dan Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan agar terdakwa penanganan lebih lanjut dari Psikiater untuk asesmen yang lebih mendalam sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 660/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 urine terdakwa positif mengandung sediaan Tetrahydrocannabinol ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut nyata bahwa terdakwa telah **mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dan yang menjadi persoalan hukum berikutnya adalah apakah penggunaan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Ganja oleh terdakwa tersebut dilakukan secara **tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Tanpa hak"** adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **"Melawan hukum"** adalah bertentangan dengan ketentuan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, bahwa oleh karena masalah narkoba adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkoba jenis Ganja tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa yang menggunakan (menghisap) Narkoba jenis Ganja tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara **tanpa hak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa **“Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”**, untuk Narkoba Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa : **“Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”** ; Artinya bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan bahwa : **“Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”** ;

Menimbang, bahwa status atau pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah masih Mahasiswa. Demikian pula terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, selain itu keberadaan Narkoba jenis Ganja pada waktu digunakan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menggunakan (menghisap) Narkoba jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan “**perbuatan yang melawan hukum**”, dengan demikian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagai unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Ketiga telah dapat dibuktikan, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam Pembelaannya terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terhadap terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan, apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi seperti yang telah dilakukan sejak ditingkat penyidikan;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "**Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**". Dengan demikian yang "**Wajib**" menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang "**Pecandu**" atau "**Korban**" Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah para terdakwa dapat dikategorikan sebagai "**Pecandu**" atau "**Korban**" penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "**Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa "**Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

**Pasal 103**

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat**:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu Kabupaten Badung Nomor : R/REKOM-31/VII/2022/TAT tanggal 8 Juli 2022 atas

*Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa **ALBERTO SAMPAIO GRESSLER** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Badung selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung (TAT) Anak Agung Gde Mudita S.H., yang menerangkan bahwa terdakwa **ALBERTO SAMPAIO GRESSLER** terindikasi sebagai Pecandu Narkotika berupa Ganja serta tidak/belum ada indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik secara local, nasional maupun internasional sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Badung merekomendasikan agar Terdakwa mendapat penanganan lebih lanjut dari Psikiater untuk asesmen yang lebih mendalam, dimana pada Berita Acara Pelaksanaan Penempatan di Lembaga dari Kejaksaan Negeri Badung tertanggal 18 Agustus 2022 Rehabilitasi di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17.B. Denpasar Bali, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar seorang Pecandu Narkotika yang harus menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Lembaga Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Bali, yaitu di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17.B. Denpasar Bali ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 103 tersebut, khususnya Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terdakwa akan diperintahkan pula agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut akan dikurangkan pula dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 4 (empat) buah kemasan plastic klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian tanaman yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat masing-masing :
  - 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (kode A) ;
  - 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (kode B) ;
  - 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (kode C) ;
  - 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (kode D) ;
- 1 (satu) buah Customs declaration BC.2.2 tanggal 28 Juni 2022 a.n ALBERTO SAMPAIO GRESSLER ;
- 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia AK378 a.n ALBERTO SAMPAIO GRESSLER ;
- 1 (satu) buah tas carrier warna hitam merk NTK ;

Karena seluruhnya merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka seluruhnya harus diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan serta masa rehabilitasi yang sedang dijalani oleh terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa **tetap dalam rehabilitasi**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps



**Kedaaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

**Kedaaan yang meringankan ;**

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah berupaya untuk mengobati ketergantungannya terhadap narkotika dengan cara melakukan konseling dengan dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERTO SAMPAIO GRESSLER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALBERTO SAMPAIO GRESSLER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, **selama 1 ( satu ) tahun** di Yayasan Rahabilitasi Anargya di Jalan Jayagiri XIX No. 17.B. Denpasar- Bali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah kemasan plastic klip berwarna putih bertuliskan "SUPERMAO" yang berisikan masing-masing bagian tanaman yang diduga sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat masing-masing :
  - 2,3 gram brutto atau 0,7 gram netto (kode A) ;
  - 2,2 gram brutto atau 0,8 gram netto (kode B) ;
  - 2,4 gram brutto atau 0,6 gram netto (kode C) ;
  - 2,2 gram brutto atau 0,7 gram netto (kode D) ;
  - 1 (satu) buah Customs declaration BC.2.2 tanggal 28 Juni 2022 a.n ALBERTO SAMPAIO GRESSLER ;
  - 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia AK378 a.n ALBERTO SAMPAIO GRESSLER ;
  - 1 (satu) buah tas carrier warna hitam merk NTK ;

Dirampas untuk Dimusnahkan
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua I Wayan Yasa, S.H., M.H., I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H., Penuntut

Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh Penterjemah dan Penasihat Hukum terdakwa secara Online ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Wayan Yasa, S.H., M.H

Hakim Ketua,

t.t.d.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2022/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)